



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2012, 2015

KEMENKES. Fisika Medik. Pelayanan. Standar.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN FISIKA MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Fisika Medik adalah pedoman yang diikuti fisikawan medis dalam melakukan pelayanan fisika medik.
2. Pelayanan Fisika Medik adalah pelayanan kesehatan profesional terhadap pengendalian parameter fisika berupa radiasi dan imejing pada peralatan radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir.
3. Fisikawan Medis adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan fisika medik pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.
4. Klien adalah tenaga kesehatan dan pasien yang mendapatkan pelayanan fisika medik.
5. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Fisikawan Medis di Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Fisika Medik bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan Pelayanan Fisika Medik yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan Pelayanan Fisika Medik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Fisikawan Medis dalam menyelenggarakan pelayanan fisika medik; dan
- d. melindungi klien dan masyarakat sebagai penerima